



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Dompu NTB, 10 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mess PT. Pmm, Km. 3 Dusun Sumber Agung, Rt.19, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

██, tempat dan tanggal lahir Pematang Panjang, 04 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Mess PT. Pmm, Km. 3 Dusun Sumber Agung, Rt.19, Desa Muara Kaman Ilir, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011, dengan wali nikah Saudara Laki-Laki Pemohon II bernama Pantas [REDACTED] yang mewakilkan kepada imam kampung melalui telepon bernama [REDACTED] untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Salat;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. [REDACTED], lahir di Loa Duri Ilir 11 Oktober 2011;
 - b. [REDACTED], lahir di Londu 26 Agustus 2017;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED], dengan Pemohon II, [REDACTED], yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011 di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Asli Surat Pengantar Isbat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor: B.050/Kua.16.02.07/PW.01/2/2019 tanggal 25 Februari 2019, oleh Ketua Majelis diberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Nomor: 6402112211120008 tanggal 08-10-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermaterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P.2;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di JL Taruna RT 12 RW 5 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011, dengan wali nikah Imam Kampung bernama [REDACTED] sebagai Wali Hakim untuk menikahkan para Pemohon, karena wali nasab dalam keadaan tidak beragama Islam dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Salat;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara imam kampung bernama [REDACTED] dengan Pemohon I ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II di atas adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di JL Gunung Batu RT 7 RW 3 Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui antara para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011, dengan wali nikah Imam Kampung bernama [REDACTED] sebagai Wali Hakim untuk menikahkan para Pemohon, karena wali nasab dalam keadaan tidak beragama Islam dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Salat;
- Bahwa Saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan para Pemohon telah terjadi ijab dan qabul (akad nikah) antara imam kampung bernama [REDACTED] dengan Pemohon I ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon masih berkumpul dalam satu rumah dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II di atas adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011, dengan wali nikah Imam Kampung bernama [REDACTED] sebagai Wali Hakim untuk menikahkan para Pemohon, karena wali nasab dalam keadaan tidak beragama Islam dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Salat;

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan Pengesahan Nikah oleh para Pemohon adalah karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang,

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai bukti otentik perkawinannya untuk mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Asli Surat Pengantar Isbat Nikah sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 menerangkan bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah sebagai bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledeg) dan mengikat (bindende), sehingga dapat menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga hanya menerangkan bahwa Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Isteri, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak menerangkan tentang adanya proses pernikahan para Pemohon oleh karenanya hanya mempunyai mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan bersesuaian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Ba
hwa Saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon secara materiil melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa hukum berupa para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011, dengan wali nikah Imam Kampung bernama [REDACTED] sebagai Wali Hakim untuk menikahkan para Pemohon, karena wali nasab dalam keadaan tidak beragama Islam dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa Seperangkat Alat Salat;

- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka, sedang Pemohon II berstatus Perawan kemudian tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan mereka hidup sebagai pasangan suami istri dengan rukun hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon sampai dengan sekarang belum pernah memiliki buku nikah sebagai bukti otentik perkawinannya untuk dipergunakan mengurus administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis dapat mempertimbangkannya sebagai alasan pengesahan nikah ;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 1 (satu) para Pemohon memohon agar majelis mengabulkan permohonan para Pemohon, majelis berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 2 (dua) para Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011 di Desa Loa Duri Iilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah* menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**الشافعية قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج
وزوجة وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan para Pemohon dan 2 (dua) orang saksi yang menjadi wali nikah adalah Imam Kampung bernama ■■■■■ sebagai Wali Hakim, karena wali nasab dalam keadaan tidak beragama Islam, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ■■■■■ dan ■■■■■, serta telah terjadi *ijab qabul* antara Imam Kampung ■■■■■ dengan Pemohon I, demikian juga keterangan dua orang saksi yang menyatakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara hukum Islam, dan juga tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Alqur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Maka majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, sehingga patut dinyatakan sah menurut hukum agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Kampung bernama ■■■■■ sebagai Wali Hakim, karena wali nasab dalam keadaan tidak beragama Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih sebagaimana yang dikemukakan di dalam kitab *Al Anwar II* : 402 menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ولو خطب امرأة وحكما رجلا في التزويج كان له الزويج إذا لم يكن لها ولي خاص من نسب أو عتق

Artinya: “Apabila seorang meminang wanita dan keduanya menyerahkan kepada seorang yang lain untuk mengawinkan, maka hal itu boleh apabila tidak ada wali dari pihak wanita baik wali nasab maupun wali karena pembebasan (dimerdekakan).”;

Menimbang, bahwa ketika diajukannya permohonan ini, para Pemohon tetap harmonis dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sampai sekarang belum mempunyai akta kelahiran karena pernikahan kedua orangtuanya tidak tercatat secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus akta kelahiran anaknya karena tidak mempunyai buku nikah, maka kesulitan tersebut patut segera dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

الصَّرْرُ يُزَالُ

“Kemudaratan harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011 di Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, sedangkan para Pemohon baru menyadari pentingnya pencatatan pernikahan tersebut setelah mengalami kesulitan dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, majelis hakim memerintahkan kepada para Pemohon agar segera mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, [REDACTED],
dengan Pemohon II, [REDACTED],
yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011 di Desa Loa
Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp 986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh
enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs.
H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H.
Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Mahyani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Mahyani,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses

Rp60.000,00
Rp50.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp860.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp986.000,00
(sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Tgr